



**P U T U S A N**

**Nomor 1133 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **MUHAMAD RIZKY Bin M. ALI USMAN ;**  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/10 Oktober 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Daeng Sutikna RT.009 RW.006,  
Kelurahan Kaduagung, Kecamatan  
Karangkencana, Kabupaten Kuningan,  
Provinsi Jawa Barat;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- II. N a m a : **FAJAR PRIYO SUSILO Bin AGUS SUSILO;**  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/03 Juni 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Japat RT.06 RW.01, Kelurahan  
Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta  
Utara;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2218/2017/S.644.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2219/2017/S.644.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2017 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2220/2017/S.644.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2017 ;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2221/2017/S.644.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2017 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** dan Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama

Hal. 2 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersekutu dengan Saksi Jusman, Saksi Ricky Gunawan Alias Tio Anggiat, Saksi Sugianto Alias Acai, Saksi Hendry Unan, Saksi Gunawan Aminah, Saksi Karun Alias Ahong Alias Hanciong dan Saksi Yanto Alias Abeng (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah/penuntutan terpisah) serta Sdr. Alex, Sdr. Hidayat, Mrs.X, Mrs.X2, Mrs.X3, Mrs.X, Mr.X1, Sdr. Andis, Sdr. Memet, Sdr. Black, Sdr. Asu, Sdr. Ahwa, Sdr. Acin dan Sdr. Aseng (belum tertangkap/ masing-masing masuk dalam DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Maret 2016, bertempat di Rest Area Jalan Tol Cipali KM.117, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dan sekitar jam 19.30 WIB di Perumahan Bumi Citra Lestari Blok A Nomor 2, Jalan Jenderal Sudirman RT.03 RW.18 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 17.45 WIB Saksi Awaludin Kanur, SIK dan Saksi Ade Laksono, SH. bersama-sama dengan Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** dan Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** yang sedang berada di Rest Area Jalan Tol Cipali KM.117 arah ke Jakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang pada waktu itu sedang menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2129 JA., selanjutnya Saksi Awaludin Kanur, SIK dan Saksi Ade Laksono, SH. bersama-sama dengan Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di dalam mobil Toyota Rush tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 plastik alumunium berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm$  2 kg yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bantal merek Tommony berisi plastik Matahari;
- 20 buah plastik alumunium masing-masing berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm$  500 gr yang disimpan di dalam speaker mobil (total bruto  $\pm$  10 kg);
- 3 buah plastik kuning bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi 1.000 gr Shabu (total 3 kg);
- 4 buah plastik alumunium masing-masing berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** mengakui masih menyimpan Narkotika di rumah kontrakannya, maka para Saksi menuju rumah Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** di Perumahan Bumi Citra Lestari Blok A Nomor 2 Jalan Jenderal Sudirman, Kampung Wanacala, RT/RW. : 03/018, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan :
  - 8 plastik alumunium masing-masing berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly yang disimpan dalam dus Aqua;
  - 8 plastik alumunium masing-masing berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly yang disimpan dalam dus Bintang;
  - 10 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly yang disimpan dalam dus K1000;
  - 3 plastik silver masing-masing berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly yang disimpan dalam tas hitam bertuliskan Singapore;
  - 3 plastik silver masing-masing berisi 5.000 butir Ekstasi coklat muda logo Crown;
  - 7 plastik kuning bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi Shabu dengan berat bruto  $\pm$  1.000 gr yang disimpan dalam tas hitam kombinasi biru merek Polo Classic;
  - 17 plastik kuning bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi Shabu dengan berat bruto  $\pm$  1.000 gr;
  - 1 plastik kuning bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih dengan berat bruto  $\pm$  500 gr;
- Pada awalnya sekitar pertengahan tahun 2014, ketika Saksi Ricky Gunawan sedang menjalani hukuman di Lapas Klas II A Narkotika Jakarta menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. Asu melalui Sdr. Ahwa untuk menerima dan menyerahkan Shabu dan Ekstasi dengan upah sebesar

Hal. 4 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan. Dikarenakan pada saat itu, Saksi Ricky Gunawan masih menjalani hukuman akhirnya Saksi Ricky Gunawan meminta Sdr. Hidayat yang ketika itu juga sedang menjalani hukuman di Lapas Klas I Cipinang untuk dicarikan orang yang mau bekerja menerima dan menyerahkan Narkotika. Selanjutnya Sdr. Hidayat memberikan nomor handphone Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** kepada Saksi Ricky Gunawan;

- Sekitar bulan November 2014 Saksi Ricky Gunawan menghubungi Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** yang ketika itupun sedang menjalani hukuman di Lapas Klas I Cipinang untuk menawarkan pekerjaan menerima dan menyerahkan Narkotika dengan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) kilogram Shabu atau per 10.000 (sepuluh ribu) butir Ekstasi;

- Sekitar bulan Desember 2014 ketika Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** selesai menjalani hukumannya, lalu Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** melakukan survey ke Cirebon untuk mencari rumah kontrakan dan ketika menemukan rumah yang dapat dikontrak seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun kemudian Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** memberitahunya kepada Saksi Ricky Gunawan dan Saksi Ricky Gunawan meneruskannya kepada Sdr. Asu namun tidak ada jawaban sehingga Saksi Ricky Gunawan pun belum memberikan jawaban kepada Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY**;

- Pada tanggal 1 Januari 2016 Sdr. Asu menelpon dan menyuruh Saksi Ricky Gunawan untuk mencari orang untuk mengontrak rumah di Cirebon untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi, lalu Saksi Ricky Gunawan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY**, kemudian sekitar tanggal 3 Januari 2016 Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menelpon dan memberitahukan kepada Saksi Ricky Gunawan bahwa Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** telah menyewa rumah kontrakan di Perumahan Bumi Citra Lestari Cirebon dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun, lalu Saksi Ricky Gunawan menyuruh Saksi **MUHAMAD RIZKY** agar menempati rumah tersebut sambil menunggu pekerjaan, kemudian Saksi Ricky Gunawan memberitahukan kepada Sdr. Asu bahwa Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** telah menyewa rumah kontrakan di Perumahan Bumi Citra Lestari Blok A Nomor 2, Jalan Jenderal Sudirman RT.03 RW.18 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dengan menggunakan uang Saksi Ricky Gunawan terlebih dahulu;

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. Asu menelpon Saksi Ricky Gunawan memberitahukan bahwa Sdr. Asu akan memberikan mobil untuk digunakan Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** melakukan pekerjaan menerima dan menyerahkan Narkotika dan memberikan uang pengganti sewa rumah, kemudian Sdr. Asu meminta nomor handphone Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** untuk diserahkan kepada orang suruhan Sdr. Asu yaitu Sdr. Alex yang akan menyerahkan mobil dan uang kepada Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY**, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menelpon Saksi Ricky Gunawan dan mengatakan bila telah menerima mobil Toyota Rush hitam Nomor Polisi B 2191 JA dan uang pengganti sewa rumah kontrakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 6 Januari 2016 Sdr. Asu menelpon Saksi Ricky Gunawan dan meminta alamat Perumahan Bumi Citra Lestari Cirebon, karena orangnya akan mengirim paket berisi alat press, timbangan, plastik alumunium foil dan alat hitung Ekstasi, kemudian Saksi Ricky Gunawan menelpon dan menanyakan alamat rumah kontrakan di Cirebon kepada Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** dan memberitahu bahwa akan ada kiriman paket berisi alat press, timbangan, plastik alumunium foil dan alat hitung Ekstasi yang dikirim ke rumah kontrakan Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY**;
- Pada tanggal 8 Januari 2016 Sdr. Asu menelpon Saksi Ricky Gunawan memberitahu akan mengirim paket berisi handphone dan kartu perdana untuk digunakan oleh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** setiap menerima atau menyerahkan Narkotika kepada orang suruhan Saksi Ricky Gunawan;
- Pada tanggal 10 Januari 2016 Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menelpon Saksi Ricky Gunawan dan memberitahukan bahwa telah menerima paket kiriman berisi 5 (lima) buah handphone terdiri dari 2 (dua) buah handphone Black Berry dan 3 (tiga) buah handphone Nokia serta 2 (dua) buah dus berisi kartu perdana, lalu Saksi Ricky Gunawan menelpon dan memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Asu, kemudian Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menawarkan pekerjaan mengepak Shabu dan Ekstasi kepada Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-bulan apabila berhasil melakukan pekerjaan, sehingga Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** menerima tawaran dari Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** tersebut, selanjutnya Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** diajak Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** tinggal di

Hal. 6 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** di Perumahan Bumi Citra Lestari Blok A Nomor 2, Jalan Jenderal Sudirman RT.03 RW.18 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

- Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 Sdr. Asu menelpon Saksi Ricky Gunawan dan meminta nomor handphone Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** karena orangnya Sdr. Asu yaitu Saksi Jusman akan menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus Ekstasi dimana setiap bungkusnya berisi 5.000 (lima ribu) butir Ekstasi dan memberitahukan apabila orang yang akan menyerahkan Ekstasi dan menelpon Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY**, agar menyebutkan kode "775", lalu Saksi Ricky Gunawan menelpon dan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** dan memberitahukan bahwa Saksi Jusman akan menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir Ekstasi kepada Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY**, kemudian Saksi Ricky Gunawan meminta nomor handphone Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** dan apabila orang yang akan menyerahkan Ekstasi menghubungi Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** agar Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menyebutkan kode "775";

- Pada tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Jusman menelepon dan meminta Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** agar menemuinya di Mall Ramayana Cirebon, sekitar jam 12.00 WIB Saksi Jusman datang ke Mall Ramayana Cirebon lalu menyerahkan 2 (dua) buah dus berisi Ekstasi kepada Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY**. Setelah itu Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menelpon dan memberitahu Saksi Ricky Gunawan bahwa Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** telah menerima 2 (dua) buah dus berisi Ekstasi dari Saksi Jusman, kemudian Saksi Ricky Gunawan menyuruh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** membawa Ekstasi tersebut ke rumah kontrakan di Perumahan Bumi Citra Lestari Kota Cirebon untuk menghitungnya, lalu Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** mengajak Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** untuk membantunya membuka bungkus plastik kemasan Ekstasi dan menghitung jumlah Ekstasi, setelah plastik kemasan dibuka dan dihitung jumlahnya masing-masing dus tersebut berisi 5 (lima) bungkus dan setiap bungkusnya berisi 5.000 (lima ribu) butir Ekstasi sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak 50.000 butir Ekstasi, kemudian Ekstasi dimasukkan kembali ke plastik alumunium foil lalu di pres menggunakan alat pres lalu Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** memberitahukan kepada Saksi Ricky Gunawan, selanjutnya Saksi Ricky Gunawan berpesan kepada Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** agar setiap kali

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaan menerima dan menyerahkan Narkotika supaya Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** mengganti nomor handphone;

- Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, Saksi Ricky Gunawan menelpon dan memberitahu Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** bahwa Saksi Jusman akan menyerahkan 50 (lima puluh) bungkus Shabu kepada Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY**, lalu Saksi Ricky Gunawan meminta nomor handphone yang Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** gunakan untuk bekerja dan menyuruh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** untuk menggunakan kode "775";

- Keesokan harinya Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Jusman menelpon dan menyuruh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** untuk bertemu di Mall Ramayana Cirebon dan sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menerima 4 (empat) buah dus berisi Shabu dari Saksi Jusman, lalu Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menelpon dan memberitahu Saksi Ricky Gunawan bahwa telah menerima 4 (empat) buah dus berisi Shabu dari Saksi Jusman, dan Saksi Ricky Gunawan kembali menyuruh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** untuk menghitung isi Shabu tersebut. Dan setelah dihitung bahwa 2 (dua) buah dus tersebut masing-masing berisi 15 (lima belas) bungkus dan 2 buah dus lainnya masing-masing berisi 10 bungkus dan dalam setiap bungkusnya diperkirakan beratnya  $\pm$  1 kilogram Shabu, sehingga jumlah keseluruhannya 50 kilogram Shabu. Kemudian Saksi Ricky Gunawan menyuruh Terdakwa agar menyerahkan 20 bungkus Shabu kepada seseorang dengan kode "007" (Mrs.X2). Lalu sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menelpon dan menyuruh Mrs.X2 bertemu di depan Stasiun Kereta Api Cirebon dan sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menyerahkan koper berisi 20 bungkus Shabu kepada Mrs.X2;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.30 WIB, Saksi Ricky Gunawan kembali menelpon dan menyuruh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** membawa 11,5 kilogram Shabu dan 20.000 butir Ekstasi dan dimasukkan ke dalam tas untuk diserahkan kepada seseorang di Jakarta. Maka sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** bersama Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2129 JA menuju Jakarta dengan membawa 11,5 kilogram Shabu dan 20.000 butir Ekstasi. Sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menelpon dan memberitahu Saksi Ricky Gunawan bahwa sudah sampai di Jakarta dan Saksi Ricky Gunawan

Hal. 8 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memberitahu agar Shabu dan Ekstasi tersebut diserahkan kepada orang yang bernama Alex yang nomor handphonenya akan di SMS Saksi Ricky Gunawan. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menelpon Alex untuk bertemu di Jembatan Lima, Jakarta Barat dan setelah bertemu Alex, Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** kemudian menyerahkan sebuah tas berisi 11,5 kilogram Shabu dan 20.000 butir Ekstasi kepada Alex, setelah itu Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** bersama Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** kembali ke Cirebon. Lalu sekitar pukul 21.30 WIB, ketika dalam perjalanan menuju Cirebon, Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menelpon Saksi Ricky Gunawan memberitahukan bahwa Shabu dan Ekstasi telah diserahkan kepada Alex, dan Saksi Ricky Gunawan memberitahu bahwa besok Saksi Jusman akan menyerahkan 35 bungkus Shabu, dan Saksi Ricky Gunawan menyuruh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** untuk menggunakan kode "775";

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Jusman menelpon Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** agar bertemu di Mall Ramayana Cirebon, setelah bertemu kemudian Saksi Jusman menyerahkan 1 (satu) buah dus berisi Shabu kepada Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY**, lalu Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menelpon Saksi Ricky Gunawan, kemudian Saksi Ricky Gunawan menyuruh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menghitung isi Shabu dalam dus yang diserahkan oleh Saksi Jusman, setelah dihitung ternyata 1 (satu) buah dus tersebut berisi 20 (dua puluh) bungkus Shabu, kemudian Saksi Ricky Gunawan menyuruh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** membeli koper untuk digunakan menyimpan 20 (dua puluh) bungkus Shabu tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang menggunakan kode "88" (Mrs.X) yang nomor handphonenya akan di SMS oleh Saksi Ricky Gunawan. Setelah Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** membeli koper lalu memasukkan 20 (dua puluh) bungkus Shabu ke dalam koper, lalu sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menelpon Mrs.X bertemu di depan Stasiun Kereta Api Cirebon untuk menyerahkan 20 (dua puluh) bungkus Shabu tersebut;

- Sekitar pukul 14.30 WIB Saksi Jusman menelpon Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** untuk bertemu lagi di Mall Ramayana Cirebon dan Saksi Jusman kembali menyerahkan 1 (satu) buah dus berisi Shabu kepada Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY**, lalu Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** saya menelpon Saksi Ricky Gunawan kemudian Saksi Ricky Gunawan menyuruh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** untuk membuka dan menghitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya, setelah Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** membuka dan menghitung bahwa 1 (satu) buah dus tersebut berisi 15 (lima belas) bungkus Shabu yang beratnya  $\pm$  15 (lima belas) kilogram. Setelah memberitahukan jumlah Shabu kepada Saksi Ricky Gunawan lalu Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** disuruh Saksi Ricky Gunawan membeli koper untuk menyimpan Shabu tersebut dan keesokan harinya agar menyerahkan Shabu tersebut kepada seseorang dengan kode "89" (Mrs.X3) yang nomor handphonenya akan di SMS oleh Saksi Ricky Gunawan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016, Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menemui Mrs.X3 di depan Stasiun Kereta Api Cirebon kemudian Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menyerahkan koper berisi 15 (lima belas) bungkus Shabu tersebut kepada Mrs.X3, sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** bertemu Saksi Jusman di Mall Ramayana Cirebon yang akan menyerahkan 3 (tiga) buah dus berisi Shabu dan Ekstasi dan Saksi Ricky Gunawan menyuruh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** untuk menghitung jumlahnya, setelah dibuka dan dihitung bahwa 1 (satu) buah dus berisi 21 (dua puluh satu) bungkus Shabu dan 2 (dua) buah dus lainnya masing-masing berisi 15 (lima belas) bungkus masing-masing bungkus berisi 5.000 (lima ribu) butir Ekstasi, sehingga jumlah Shabunya sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus Shabu dan Ekstasinya sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) butir. Sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Ricky Gunawan menelpn dan menyuruh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** untuk menimbang Shabu sebanyak 15 (lima belas) kilogram dan mengambil 20.000 (dua puluh ribu) butir Ekstasi dan menyimpannya di dalam speaker mobil Toyota Rush untuk dibawa dan diserahkan kepada seseorang di Jakarta. Sekitar pukul 15.15 WIB Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menimbang Shabu sebanyak 15 (lima belas) kilogram Shabu dan mengambil 20.000 (dua puluh ribu) butir Ekstasi, lalu dimasukkan kedalam speaker mobil, namun karena speaker tidak muat, sehingga Shabu yang di simpan di dalam speaker sebanyak 13 (tiga belas) kilogram dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Ekstasi, sedangkan 2 (dua) kilogram Shabu lainnya disembunyikan di dalam bantal yang diletakkan di atas jok belakang mobil;

- Sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** mengajak Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2129 JA menuju Jakarta untuk menyerahkan 15 (lima belas) kilogram Shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Ekstasi. Namun ketika Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** bersama

Hal. 10 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** berada di Rest Area Jalan Tol Cipali KM.117 arah ke Jakarta, ditangkap dan diamankan oleh Saksi Awaludin Kanur, SIK dan Saksi Ade Laksono, SH. dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, kemudian Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** dan Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** serta mobil yang dipergunakan Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** dan Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** digeledah, ditemukan 13 (tiga belas) kilogram dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Ekstasi yang disembunyikan di dalam speaker dan ditemukan 2 (dua) kilogram Shabu lainnya yang disembunyikan di dalam bantal yang diletakkan di atas jok belakang mobil;

- Selanjutnya dilakukan pengembangan, bahwa Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** mengatakan bahwa 15 (lima belas) kilogram Shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Ekstasi tersebut dibawa dari rumah di Perumahan Bumi Citra Lestari Blok A Nomor 2, Jalan Jenderal Sudirman RT.03 RW.18 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, lalu Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** dan Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** dibawa ke kontrakan Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** di Perumahan Bumi Citra Lestari Blok A Nomor 2, Jalan Jenderal Sudirman RT.03 RW.18 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, kemudian sekitar jam 19.30 WIB dilakukan penggeledahan, ditemukan 24,5 (dua puluh empat koma lima) kilogram Shabu, 160.000 (seratus enam puluh ribu) butir Ekstasi dan beberapa peralatan untuk mengemas Narkotika;

- Bahwa atas barang bukti berupa Shabu maupun Ekstasi yang dibawa Saksi Jusman sebelumnya menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Saksi Sugiyanto Alias Acai untuk menerima penyerahan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi yang dibawa Memet dan Andis (keduanya belum tertangkap/DPO) dari Malaysia untuk dibawa dan diserahkan kepada seseorang di Cirebon. Bahwa Saksi Acai menerima pekerjaan tersebut dari Saksi Karun melalui Saksi Abeng untuk melakukan pekerjaan menerima dan menyerahkan Narkotika;

- Bahwa dikarenakan Saksi Karun tidak dapat membaca dan menulis maka beliau mengajak Saksi Abeng untuk membacakan, menulis pesan melalui SMS dan mengirimkan pesan tersebut yang pada saat itu sama-sama sedang menjalani pidana di Lapas Tanjung Gusta Medan selanjutnya guna memperlancar kegiatan tersebut Sdr. Aseng meminta kepada Saksi Karun agar membuka beberapa rekening Bank, selanjutnya Saksi Karun juga meminta Saksi Abeng guna mencari orang untuk membuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa rekening tersebut dikarenakan Saksi Gunawan pada saat itu sering ke Lapas untuk mengantarkan sayuran, maka Saksi Abeng meminta Saksi Gunawan membuka beberapa rekening untuk penampungan hasil transaksi Shabu dan pil Ekstasi serta melakukan pembayaran kepada orang-orang yang turut dalam pekerjaan tersebut dan akan menerima upah Rp5.000.000,00 setiap bulannya, kemudian juga meminta kepada Saksi Hendry Unan juga untuk membuka rekening dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

- Bahwa atas pekerjaan tersebut Saksi Abeng memperoleh upah sebesar Rp15.000.000 sampai dengan Rp20.000.000 per bulan yang diberikan secara langsung diterima dari Saksi Gunawan, Saksi Jusman dengan upah sebesar Rp10.000.000 per kilogram Shabu atau 10.000 butir Ekstasi, sedangkan Saksi Acai dalam melakukan pekerjaan tersebut memperoleh upah sebesar Rp50.000.000 sampai dengan Rp100.000.000 setiap 1 kali pekerjaan yang diterima secara transfer melalui rekeningnya;

- Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** dan Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** dalam melakukan permufakatan jahat dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI dan barang bukti berupa Shabu dan Ekstasi tersebut bukan untuk digunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa barang bukti Narkotika yang disita sebagaimana diuraikan di atas, sebagian telah disisihkan untuk Lab dan sebagian telah dimusnahkan pada hari Kamis tanggal 07 April 2016, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang dibuat oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;

- Bahwa barang bukti Narkotika yang dimusnahkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan atau pengetesan oleh Staf Riksa Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, dengan disaksikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Kejaksaan;

- Bahwa pelaksanaan Pemusnahan barang bukti Narkotika dilakukan di hadapan Para Terdakwa, Penasihat Hukum Para Terdakwa, Petugas Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan dan Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;

Hal. 12 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Area parkir Pelabuhan Muara Jati Jalan Perniagaan, Lemah Wungkuk, Cirebon Jawa Barat, Penyidik telah memusnahkan barang bukti Narkotika yang disita dari **MUHAMAD RIZKY** pada tanggal 16 Maret 2016, sesuai data pada kolom *dimusnahkan* sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTO)						
		YANG DISITA			SISIHKAN UTK LAB		DIMUSNAHKAN	
		SATUAN	BUTIR	gram	BUTIR	gram	BUTIR	gram
	DISITA DI MOBIL TOYOTA RUSH							
01	Bantal merek Tommony berisi plastik Matahari berisi 4 plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih	1 buah	-	2.000	-	5	-	1.995
02	Speker mobil berisi :	1 unit	-	-	-	-	-	-
	A plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih	20 buah	-	10.000	-	5	-	9.995
	B plastik kuning bertuliskan Guanyinwang @ berisi 1.000 gram kristal putih	3 buah	-	3.000	-	5	-	2.995
	C plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	4 buah	20.000	5.840	10	3	19.990	5.837
	DISITA DI RUMAH PERUM BUMI CITRA							
03	Dus Aqua berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	1 buah	40.000	11.680	10	3	39.990	11.677
04	Dus Bintang berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	1 buah	40.000	11.680	10	3	39.990	11.677
05	Dus K1000 berisi 10 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	1 buah	50.000	14.600	10	3	49.990	14.597
06	Tas hitam bertuliskan Singapore berisi :	1 buah	-	-	-	-	-	-
	A plastik silver @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	3 buah	15.000	4.380	10	3	14.990	4.377
	B plastik silver @ berisi 5.000 butir Ekstasi coklat muda logo Crown	3 buah	15.000	4.380	10	3	14.990	4.377
07	Tas hitam kombinasi biru merek Polo Classic berisi 7 plastik kuning bertuliskan Guanyinwang @ berisi 1.000 gram kristal putih	1 buah	-	7.000	-	5	-	6.995
08	plastik Kuning bertuliskan Guanyinwang @ berisi 1.000 gram	17 buah	-	17.000	-	5	-	16.995
09	plastik Kuning bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih	1 buah	-	500	-	5	-	495
	Total	buah	180.000	92.060	60	48	179.940	92.012

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 392 C/III/2016/ Balai Lab Narkoba tanggal 22 Maret 2016 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9067 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9197 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,8942 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9254 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9111 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru muda logo "Crown" dengan berat netto seluruhnya 2,8835 gram;
2. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2367 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9276 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0190 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0396 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0255 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9678 gram;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :
  1. Barang bukti tablet warna biru muda dan coklat muda adalah benar mengandung MDMA (*Metilendioksi fenetilamina*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 14 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sisa barang bukti :

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0413 gram;

b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0453 gram;

c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0238 gram;

d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0612 gram;

e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0518 gram;

f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Crown" dengan berat netto seluruhnya 2,0228 gram;

2. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 5,0383 gram;

b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,6965 gram;

c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,7915 gram;

d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,8210 gram;

e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,8060 gram;

f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,7994 gram ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 393 C/III/2016/ Balai Lab Narkoba tanggal 22 Maret 2016 dari Balai Laboratorium

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba BNN yang dilakukan terhadap bukti yang disita dari Saksi Jusman disimpulkan bahwa :

1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,9271 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang bukti hasil pemeriksaan secara Laboratoris bukti yang disita dari Saksi Jusman, yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,8575 gram;

Perbuatan mereka Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** dan Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** dan Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi Jusman. Saksi Ricky Gunawan Alias Tio Anggiat, Saksi Sugianto Alias Acai, Saksi Hendry Unan, Saksi Gunawan Aminah, Saksi Karun Alias Ahong Alias Hanciong, Saksi Yanto Alias Abeng (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah/penuntutan terpisah) serta Sdr. Alex, Sdr. Hidayat, Mrs.X, Mrs.X2, Mrs.X3, Mrs.X, Mr.X1, Sdr. Andis, Sdr. Memet, Sdr. Black, Sdr. Asu, Sdr. Ahwa, Sdr. Acin dan Sdr. Aseng (belum tertangkap/masing-masing masuk dalam DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Maret 2016, bertempat di Rest Area Jalan Tol Cipali KM.117, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dan sekitar jam 19.30 WIB di Perumahan Bumi Citra Lestari Blok A Nomor 2, Jalan Jenderal Sudirman RT.03 RW.18 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Para Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Hal. 16 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 17.45 WIB Saksi Awaludin Kanur, SIK dan Saksi Ade Laksono, SH. bersama-sama dengan Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** dan Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** yang sedang berada di Rest Area Jalan Tol Cipali KM.117 arah ke Jakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang pada waktu itu sedang menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2129 JA., selanjutnya Saksi Awaludin Kanur, SIK dan Saksi Ade Laksono, SH. bersama-sama dengan Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengeledahan di dalam mobil Toyota Rush tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 4 plastik alumunium berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm$  2 kg yang disimpan di dalam 1 (satu) buah bantal merek Tommony berisi plastik Matahari;
- 20 buah plastik alumunium masing-masing berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto  $\pm$  500 gr yang disimpan di dalam speaker mobil (total bruto  $\pm$  10 kg);
- 3 buah plastik kuning bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi 1.000 gr Shabu (total 3 kg);
- 4 buah plastik alumunium masing-masing berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** mengakui masih menyimpan Narkotika di rumah kontrakannya, maka para Saksi menuju rumah Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** di Perumahan Bumi Citra Lestari Blok A Nomor 2 Jalan Jenderal Sudirman, Kampung Wanacala, RT/RW. : 03/018, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan :

- 8 plastik alumunium masing-masing berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly yang disimpan dalam dus Aqua;
- 8 plastik alumunium masing-masing berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly yang disimpan dalam dus Bintang;
- 10 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly yang disimpan dalam dus K1000;

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 plastik silver masing-masing berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly yang disimpan dalam tas hitam bertuliskan Singapore;
- 3 plastik silver masing-masing berisi 5.000 butir Ekstasi coklat muda logo Crown;
- 7 plastik kuning bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi Shabu dengan berat bruto  $\pm 1.000$  gr yang disimpan dalam tas hitam kombinasi biru merek Polo Classic;
- 17 plastik kuning bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi Shabu dengan berat bruto  $\pm 1.000$  gr;
- 1 plastik kuning bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih dengan berat bruto  $\pm 500$  gr;
- Pada awalnya sekitar pertengahan tahun 2014, ketika Saksi Ricky Gunawan sedang menjalani hukuman di Lapas Klas II A Narkotika Jakarta menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. Asu melalui Sdr. Ahwa untuk menerima dan menyerahkan Shabu dan Ekstasi dengan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan. Dikarenakan pada saat itu, Saksi Ricky Gunawan masih menjalani hukuman akhirnya Saksi Ricky Gunawan meminta Sdr. Hidayat yang ketika itu juga sedang menjalani hukuman di Lapas Klas I Cipinang untuk dicarikan orang yang mau bekerja menerima dan menyerahkan Narkotika. Selanjutnya Sdr. Hidayat memberikan nomor handphone Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** kepada Saksi Ricky Gunawan;
- Sekitar bulan November 2014 Saksi Ricky Gunawan menghubungi Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** yang ketika itupun sedang menjalani hukuman di Lapas Klas I Cipinang untuk menawarkan pekerjaan menerima dan menyerahkan Narkotika dengan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) kilogram Shabu atau per 10.000 (sepuluh ribu) butir Ekstasi;
- Sekitar Bulan Desember 2014 ketika Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** selesai menjalani hukumannya, lalu Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** melakukan survey ke Cirebon untuk mencari rumah kontrakan dan ketika menemukan rumah yang dapat dikontrak seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun kemudian Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** memberitahunya kepada Saksi Ricky Gunawan dan Saksi Ricky Gunawan meneruskannya kepada Sdr. Asu namun tidak ada jawaban sehingga Saksi Ricky Gunawan pun belum memberikan jawaban kepada Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY**;

Hal. 18 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 Januari 2016 Sdr. Asu menelpon dan menyuruh Saksi Ricky Gunawan untuk mencari orang untuk mengontrak rumah di Cirebon untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi, lalu Saksi Ricky Gunawan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY**, kemudian sekitar tanggal 3 Januari 2016 Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menelpon dan memberitahukan kepada Saksi Ricky Gunawan bahwa Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** telah menyewa rumah kontrakan di Perumahan Bumi Citra Lestari Cirebon dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun, lalu Saksi Ricky Gunawan menyuruh Saksi **MUHAMAD RIZKY** agar menempati rumah tersebut sambil menunggu pekerjaan, kemudian Saksi Ricky Gunawan memberitahukan kepada Sdr. Asu bahwa Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** telah menyewa rumah kontrakan di Perumahan Bumi Citra Lestari Blok A Nomor 2, Jalan Jenderal Sudirman RT.03 RW.18 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dengan menggunakan uang Saksi Ricky Gunawan terlebih dahulu;
- Pada tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. Asu menelpon Saksi Ricky Gunawan memberitahukan bahwa Sdr. Asu akan memberikan mobil untuk digunakan Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** melakukan pekerjaan menerima dan menyerahkan Narkotika dan memberikan uang pengganti sewa rumah, kemudian Sdr. Asu meminta nomor handphone Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** untuk diserahkan kepada orang suruhan Sdr. Asu yaitu Sdr. Alex yang akan menyerahkan mobil dan uang kepada Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY**, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menelpon Saksi Ricky Gunawan dan mengatakan bila telah menerima mobil Toyota Rush hitam Nomor Polisi B 2191 JA dan uang pengganti sewa rumah kontrakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 6 Januari 2016 Sdr. Asu menelpon Saksi Ricky Gunawan dan meminta alamat Perumahan Bumi Citra Lestari Cirebon, karena orangnya akan mengirim paket berisi alat press, timbangan, plastik alumunium foil dan alat hitung Ekstasi, kemudian Saksi Ricky Gunawan menelpon dan menanyakan alamat rumah kontrakan di Cirebon kepada Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** dan memberitahu bahwa akan ada kiriman paket berisi alat press, timbangan, plastik alumunium foil dan alat hitung Ekstasi yang dikirim ke rumah kontrakan Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY**;
- Pada tanggal 8 Januari 2016 Sdr. Asu menelpon Saksi Ricky Gunawan memberitahu akan mengirim paket berisi handphone dan kartu

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdana untuk digunakan oleh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** setiap menerima atau menyerahkan Narkotika kepada orang suruhan Saksi Ricky Gunawan;

- Pada tanggal 10 Januari 2016 Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menelpon Saksi Ricky Gunawan dan memberitahukan bahwa telah menerima paket kiriman berisi 5 (lima) buah handphone terdiri dari 2 (dua) buah handphone Black Berry dan 3 (tiga) buah handphone Nokia serta 2 (dua) buah dus berisi kartu perdana, lalu Saksi Ricky Gunawan menelpon dan memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Asu, kemudian Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menawarkan pekerjaan mengepak Shabu dan Ekstasi kepada Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-bulan apabila berhasil melakukan pekerjaan, sehingga Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** menerima tawaran dari Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** tersebut, selanjutnya Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** diajak Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** tinggal di rumah kontrakan Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** di Perumahan Bumi Citra Lestari Blok A Nomor 2, Jalan Jenderal Sudirman RT.03 RW.18 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

- Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 Sdr. Asu menelpon Saksi Ricky Gunawan dan meminta nomor handphone Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** karena orangnya Sdr. Asu yaitu Saksi Jusman akan menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus Ekstasi dimana setiap bungkusnya berisi 5.000 (lima ribu) butir Ekstasi dan memberitahukan apabila orang yang akan menyerahkan Ekstasi dan menelpon Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY**, agar menyebutkan kode "775", lalu Saksi Ricky Gunawan menelpon dan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** dan memberitahukan bahwa Saksi Jusman akan menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus masing-masing berisi 5.000 (lima ribu) butir Ekstasi kepada Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY**, kemudian Saksi Ricky Gunawan meminta nomor handphone Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** dan apabila orang yang akan menyerahkan Ekstasi menghubungi Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** agar Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menyebutkan kode "775";

- Pada tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Jusman menelepon dan meminta Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** agar menemuinya di Mall Ramayana Cirebon, sekitar jam 12.00 WIB Saksi Jusman datang ke Mall Ramayana Cirebon lalu menyerahkan 2 (dua) buah dus berisi Ekstasi kepada Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY**. Setelah itu

Hal. 20 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017



Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menelpon dan memberitahu Saksi Ricky Gunawan bahwa Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** telah menerima 2 (dua) buah dus berisi Ekstasi dari Saksi Jusman, kemudian Saksi Ricky Gunawan menyuruh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** membawa Ekstasi tersebut ke rumah kontrakan di Perumahan Bumi Citra Lestari Kota Cirebon untuk menghitungnya, lalu Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** mengajak Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** untuk membantunya membuka bungkus plastik kemasan Ekstasi dan menghitung jumlah Ekstasi, setelah plastik kemasan dibuka dan dihitung jumlahnya masing-masing dus tersebut berisi 5 (lima) bungkus dan setiap bungkusnya berisi 5.000 (lima ribu) butir Ekstasi sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak 50.000 butir Ekstasi, kemudian Ekstasi dimasukkan kembali ke plastik alumunium foil lalu di pres menggunakan alat pres, lalu Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** memberitahukan kepada Saksi Ricky Gunawan, selanjutnya Saksi Ricky Gunawan berpesan kepada Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** agar setiap kali melakukan pekerjaan menerima dan menyerahkan Narkotika supaya Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** mengganti nomor handphone;

- Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, Saksi Ricky Gunawan menelpon dan memberitahu Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** bahwa Saksi Jusman akan menyerahkan 50 (lima puluh) bungkus Shabu kepada Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY**, lalu Saksi Ricky Gunawan meminta nomor handphone yang Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** gunakan untuk bekerja dan menyuruh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** untuk menggunakan kode "775";

- Keesokan harinya Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Jusman menelpon dan menyuruh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** untuk bertemu di Mall Ramayana Cirebon dan sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menerima 4 (empat) buah dus berisi Shabu dari Saksi Jusman, lalu Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menelpon dan memberitahu Saksi Ricky Gunawan bahwa telah menerima 4 (empat) buah dus berisi Shabu dari Saksi Jusman, dan Saksi Ricky Gunawan kembali menyuruh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** untuk menghitung isi Shabu tersebut. Dan setelah dihitung bahwa 2 (dua) buah dus tersebut masing-masing berisi 15 (lima belas) bungkus dan 2 buah dus lainnya masing-masing berisi 10 bungkus dan dalam setiap bungkusnya diperkirakan beratnya  $\pm$  1 kilogram Shabu, sehingga jumlah keseluruhannya 50 kilogram Shabu. Kemudian Saksi Ricky Gunawan menyuruh Terdakwa agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 20 bungkus Shabu kepada seseorang dengan kode "007" (Mrs.X2). Lalu sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menelpon dan menyuruh Mrs.X2 bertemu di depan Stasiun Kereta Api Cirebon dan sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menyerahkan koper berisi 20 bungkus Shabu kepada Mrs.X2;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.30 WIB, Saksi Ricky Gunawan kembali menelpon dan menyuruh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** membawa 11,5 kilogram Shabu dan 20.000 butir Ekstasi dan dimasukkan ke dalam tas untuk diserahkan kepada seseorang di Jakarta. Maka sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** bersama Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2129 JA menuju Jakarta dengan membawa 11,5 kilogram Shabu dan 20.000 butir Ekstasi. Sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menelpon dan memberitahu Saksi Ricky Gunawan bahwa sudah sampai di Jakarta dan Saksi Ricky Gunawan memberitahu agar Shabu dan Ekstasi tersebut diserahkan kepada orang yang bernama Alex yang nomor handphonenya akan di SMS Saksi Ricky Gunawan. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menelpon Alex untuk bertemu di Jembatan Lima, Jakarta Barat dan setelah bertemu Alex, Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** kemudian menyerahkan sebuah tas berisi 11,5 kilogram Shabu dan 20.000 butir Ekstasi kepada Alex, setelah itu Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** bersama Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** kembali ke Cirebon. Lalu sekitar pukul 21.30 WIB, ketika dalam perjalanan menuju Cirebon, Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menelpon Saksi Ricky Gunawan memberitahukan bahwa Shabu dan Ekstasi telah diserahkan kepada Alex, dan Saksi Ricky Gunawan memberitahu bahwa besok Saksi Jusman akan menyerahkan 35 bungkus Shabu, dan Saksi Ricky Gunawan menyuruh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** untuk menggunakan kode "775";

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Jusman menelpon Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** agar bertemu di Mall Ramayana Cirebon, setelah bertemu kemudian Saksi Jusman menyerahkan 1 (satu) buah dus berisi Shabu kepada Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY**, lalu Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menelpon Saksi Ricky Gunawan, kemudian Saksi Ricky Gunawan menyuruh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menghitung isi Shabu dalam dus yang diserahkan oleh Saksi Jusman, setelah dihitung ternyata 1 (satu) buah dus tersebut berisi 20

Hal. 22 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh) bungkus Shabu, kemudian Saksi Ricky Gunawan menyuruh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** membeli koper untuk digunakan menyimpan 20 (dua puluh) bungkus Shabu tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang menggunakan kode "88" (Mrs.X) yang nomor handphonenya akan di SMS oleh Saksi Ricky Gunawan. Setelah Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** membeli koper lalu memasukkan 20 (dua puluh) bungkus Shabu ke dalam koper, lalu sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menelpon Mrs.X bertemu di depan Stasiun Kereta Api Cirebon untuk menyerahkan 20 (dua puluh) bungkus Shabu tersebut;

- Sekitar pukul 14.30 WIB Saksi Jusman menelpon Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** untuk bertemu lagi di Mall Ramayana Cirebon dan Saksi Jusman kembali menyerahkan 1 (satu) buah dus berisi Shabu kepada Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY**, lalu Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** saya menelpon Saksi Ricky Gunawan kemudian Saksi Ricky Gunawan menyuruh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** untuk membuka dan menghitung jumlahnya, setelah Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** membuka dan menghitung bahwa 1 (satu) buah dus tersebut berisi 15 (lima belas) bungkus Shabu yang beratnya  $\pm$  15 (lima belas) kilogram. Setelah memberitahukan jumlah Shabu kepada Saksi Ricky Gunawan lalu Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** disuruh Saksi Ricky Gunawan membeli koper untuk menyimpan Shabu tersebut dan keesokan harinya agar menyerahkan Shabu tersebut kepada seseorang dengan kode "89" (Mrs.X3) yang nomor handphonenya akan di SMS oleh Saksi Ricky Gunawan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016, Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menemui Mrs.X3 di depan Stasiun Kereta Api Cirebon kemudian Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menyerahkan koper berisi 15 (lima belas) bungkus Shabu tersebut kepada Mrs.X3, sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** bertemu Saksi Jusman di Mall Ramayana Cirebon yang akan menyerahkan 3 (tiga) buah dus berisi Shabu dan Ekstasi dan Saksi Ricky Gunawan menyuruh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** untuk menghitung jumlahnya, setelah dibuka dan dihitung bahwa 1 (satu) buah dus berisi 21 (dua puluh satu) bungkus Shabu dan 2 (dua) buah dus lainnya masing-masing berisi 15 (lima belas) bungkus masing-masing bungkus berisi 5.000 (lima ribu) butir Ekstasi, sehingga jumlah Shabunya sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus Shabu dan Ekstasinya sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) butir. Sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Ricky Gunawan menelpon dan menyuruh Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** untuk





menimbang Shabu sebanyak 15 (lima belas) kilogram dan mengambil 20.000 (dua puluh ribu) butir Ekstasi dan menyimpannya di dalam speaker mobil Toyota Rush untuk dibawa dan diserahkan kepada seseorang di Jakarta. Sekitar pukul 15.15 WIB Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** menimbang Shabu sebanyak 15 (lima belas) kilogram Shabu dan mengambil 20.000 (dua puluh ribu) butir Ekstasi, lalu dimasukkan kedalam speaker mobil, namun karena speaker tidak muat, sehingga Shabu yang di simpan di dalam speaker sebanyak 13 (tiga belas) kilogram dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Ekstasi, sedangkan 2 (dua) kilogram Shabu lainnya disembunyikan di dalam bantal yang diletakkan di atas jok belakang mobil;

- Sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** mengajak Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2129 JA menuju Jakarta untuk menyerahkan 15 (lima belas) kilogram Shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Ekstasi. Namun ketika Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** bersama Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** berada di Rest Area Jalan Tol Cipali KM.117 arah ke Jakarta, ditangkap dan diamankan oleh Saksi Awaludin Kanur, SIK dan Saksi Ade Laksono, SH. dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, kemudian Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** dan Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** serta mobil yang dipergunakan Terdakwa1. **MUHAMAD RIZKY** dan Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** digeledah, diketemukan 13 (tiga belas) kilogram dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Ekstasi yang disembunyikan di dalam speaker dan diketemukan 2 (dua) kilogram Shabu lainnya yang disembunyikan di dalam bantal yang diletakkan di atas jok belakang mobil;

- Selanjutnya dilakukan pengembangan, bahwa Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** mengatakan bahwa 15 (lima belas) kilogram Shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Ekstasi tersebut dibawa dari rumah di Perumahan Bumi Citra Lestari Blok A Nomor 2, Jalan Jenderal Sudirman RT.03 RW.18 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, lalu Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** dan Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** dibawa ke kontrakan Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** di Perumahan Bumi Citra Lestari Blok A Nomor 2, Jalan Jenderal Sudirman RT.03 RW.18 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, kemudian sekitar jam 19.30 WIB dilakukan pengeledahan, diketemukan 24,5 (dua puluh empat koma lima) kilogram Shabu, 160.000 (seratus enam puluh ribu) butir Ekstasi dan beberapa peralatan untuk mengemas Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti berupa Shabu maupun Ekstasi yang dibawa Saksi Jusman sebelumnya menerima telpon dari seseorang yang mengaku bernama Saksi Sugiyanto Alias Acai untuk menerima penyerahan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi yang dibawa Memet dan Andis (keduanya belum tertangkap/DPO) dari Malaysia untuk dibawa dan diserahkan kepada seseorang di Cirebon. Bahwa Saksi Acai menerima pekerjaan tersebut dari Saksi Karun melalui Saksi Abeng untuk melakukan pekerjaan menerima dan menyerahkan Narkotika;
- Bahwa dikarenakan Saksi Karun tidak dapat membaca dan menulis maka beliau mengajak Saksi Abeng untuk membacakan, menulis pesan melalui SMS dan mengirimkan pesan tersebut yang pada saat itu sama-sama sedang menjalani pidana di Lapas Tanjung Gusta Medan selanjutnya guna memperlancar kegiatan tersebut Sdr. Aseng meminta kepada Saksi Karun agar membuka beberapa rekening Bank, selanjutnya Saksi Karun juga meminta Saksi Abeng guna mencari orang untuk membuka beberapa rekening tersebut dikarenakan Saksi Gunawan pada saat itu sering ke Lapas untuk mengantarkan sayuran, maka Saksi Abeng meminta Saksi Gunawan membuka beberapa rekening untuk penampungan hasil transaksi Shabu dan pil Ekstasi serta melakukan pembayaran kepada orang-orang yang turut dalam pekerjaan tersebut dan akan menerima upah Rp5.000.000,00 setiap bulannya, kemudian juga meminta kepada Saksi Hendry Unan juga untuk membuka rekening dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut Saksi Abeng memperoleh upah sebesar Rp15.000.000 sampai dengan Rp20.000.000 per bulan yang diberikan secara langsung diterima dari Saksi Gunawan, Saksi Jusman dengan upah sebesar Rp10.000.000 per kilogram Shabu atau 10.000 butir Ekstasi, sedangkan Saksi Acai dalam melakukan pekerjaan tersebut memperoleh upah sebesar Rp50.000.000 sampai dengan Rp100.000.000 setiap 1 kali pekerjaan yang diterima secara transfer melalui rekeningnya;
- Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** dan Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** dalam melakukan permufakatan jahat dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI dan barang bukti berupa Shabu dan Ekstasi

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan untuk digunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa barang bukti Narkotika yang disita sebagaimana diuraikan di atas, sebagian telah disisihkan untuk Lab dan sebagian telah dimusnahkan pada hari Kamis tanggal 07 April 2016, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang dibuat oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang dimusnahkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan atau pengetesan oleh Staf Riksa Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, dengan disaksikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Kejaksaan;
- Bahwa pelaksanaan Pemusnahan barang bukti Narkotika dilakukan di hadapan Para Terdakwa, Penasihat Hukum Para Terdakwa, Petugas Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan dan Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa pada tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Area parkir Pelabuhan Muara Jati Jalan Perniagaan, Lemah Wungkuk, Cirebon Jawa Barat, Penyidik telah memusnahkan barang bukti Narkotika yang disita dari **MUHAMAD RIZKY** pada tanggal 16 Maret 2016, sesuai data pada kolom *dimusnahkan* sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTO)						
		YANG DISITA			SISIHKAN UTK LAB		DIMUSNAHKAN	
		SATUAN	BUTIR	gram	BUTIR	gram	BUTIR	gram
	DISITA DI MOBIL TOYOTA RUSH							
01	Bantal merek Tommony berisi plastik Matahari berisi 4 plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih	1 buah	-	2.000	-	5	-	1.995
02	Speker mobil berisi :	1 unit	-	-	-	-	-	-
	A plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih	20 buah	-	10.000	-	5	-	9.995
	B plastik kuning bertuliskan Guanyinwang @ berisi 1.000 gram kristal putih	3 buah	-	3.000	-	5	-	2.995
	C plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	4 buah	20.000	5.840	10	3	19.990	5.837
	DISITA DI RUMAH PERUM BUMI CITRA							
03	Dus Aqua berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	1 buah	40.000	11.680	10	3	39.990	11.677
04	Dus Bintang berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	1 buah	40.000	11.680	10	3	39.990	11.677

Hal. 26 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017



05	Dus K1000 berisi 10 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	1 buah	50.000	14.600	10	3	49.990	14.597
06	Tas hitam bertuliskan Singapore berisi :	1 buah	-	-	-	-	-	-
	A plastik silver @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	3 buah	15.000	4.380	10	3	14.990	4.377
	B plastik silver @ berisi 5.000 butir Ekstasi coklat muda logo Crown	3 buah	15.000	4.380	10	3	14.990	4.377
07	Tas hitam kombinasi biru merek Polo Classic berisi 7 plastik kuning bertuliskan Guanyinwang @ berisi 1.000 gram kristal putih	1 buah	-	7.000	-	5	-	6.995
08	plastik Kuning bertuliskan Guanyinwang @ berisi 1.000 gram	17 buah	-	17.000	-	5	-	16.995
09	plastik Kuning bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih	1 buah	-	500	-	5	-	495
	Total	buah	180.000	92.060	60	48	179.940	92.012

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 392 C/III/2016/ Balai Lab Narkoba tanggal 22 Maret 2016 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional disimpulkan bahwa :

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru muda logo “Butterfly” dengan berat netto seluruhnya 2,9067 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru muda logo “Butterfly” dengan berat netto seluruhnya 2,9197 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru muda logo “Butterfly” dengan berat netto seluruhnya 2,8942 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru muda logo “Butterfly” dengan berat netto seluruhnya 2,9254 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru muda logo “Butterfly” dengan berat netto seluruhnya 2,9111 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna biru muda logo “Crown” dengan berat netto seluruhnya 2,8835 gram;
2. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2367 gram;



- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9276 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0190 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0396 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,0255 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9678 gram;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :
  - 1. Barang bukti tablet warna biru muda dan coklat muda adalah benar mengandung MDMA (Metilendioksi fenetilamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 2. Barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sisa barang bukti :
  - 1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0413 gram;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0453 gram;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0238 gram;
  - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0612 gram;
  - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0518 gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Crown" dengan berat netto seluruhnya 2,0228 gram;
2. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 5,0383 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,6965 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,7915 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,8210 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,8060 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,7994 gram ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 393 C/III/2016/ Balai Lab Narkoba tanggal 22 Maret 2016 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN yang dilakukan terhadap bukti yang disita dari Saksi Jusman disimpulkan bahwa :

1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,9271 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang bukti hasil pemeriksaan secara Laboratoris bukti yang disita dari Saksi Jusman yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,8575 gram;

Perbuatan mereka Terdakwa 1. **MUHAMAD RIZKY** dan Terdakwa 2. **FAJAR PRIYO SUSILO** diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon tanggal 4 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD RIZKY** dan Terdakwa II **FAJAR PRIYO SUSILO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)” melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMAD RIZKY** dan Terdakwa II **FAJAR PRIYO SUSILO** dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti :

Bahwa pada tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Area parkir Pelabuhan Muara Jati Jalan Perniagaan, Lemah Wungkuk, Cirebon Jawa Barat, Penyidik telah memusnahkan barang bukti Narkotika yang disita dari **MUHAMAD RIZKY** pada tanggal 16 Maret 2016, sesuai data pada kolom *dimusnahkan* sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTO)						
		YANG DISITA			SISIHKAN UTK LAB		DIMUSNAHKAN	
		SATUAN	BUTIR	gram	BUTIR	gram	BUTIR	gram
	DISITA DI MOBIL TOYOTA RUSH							
01	Bantal merek Tommony berisi plastik Matahari berisi 4 plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih	1 buah	-	2.000	-	5	-	1.995
02	Speker mobil berisi :	1 unit	-	-	-	-	-	-
	A plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih	20 buah	-	10.000	-	5	-	9.995
	B plastik kuning bertuliskan Guanyinwang @ berisi 1.000 gram kristal putih	3 buah	-	3.000	-	5	-	2.995
	C plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	4 buah	20.000	5.840	10	-	19.990	
	DISITA DI RUMAH PERUM BUMI CITRA							
03	Dus Aqua berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	1 buah	40.000	11.680	10	-	39.990	
04	Dus Bintang berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	1 buah	40.000	11.680	10	-	39.990	
05	Dus K1000 berisi 10 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	1 buah	50.000	14.600	10	-	49.990	
06	Tas hitam bertuliskan Singapore berisi :	1 buah	-	-	-	-	-	
	A plastik silver @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	3 buah	15.000	4.380	10	-	14.990	
	B plastik silver @ berisi 5.000 butir Ekstasi coklat muda logo Crown	3 buah	15.000	4.380	10	-	14.990	



07	Tas hitam kombinasi biru merek Polo Classic berisi 7 plastik kuning bertuliskan GUAN YINWANG @ berisi 1.000 gram kristal putih	1 buah	-	7.000	-	5	-	6.995
08	plastik Kuning bertuliskan Guanyinwang @ berisi 1.000 gram	17 buah	-	17.000	-	5	-	16.995
09	plastik Kuning bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih	1 buah	-	500	-	5	-	495
	Total	buah	180.000	92.060	60	30	179.940	39.470

- Dimusnahkan sebanyak 179.940 butir ekstasi dan 39,470 gram Shabu;

- Barang bukti yang disisihkan sebanyak 60 butir ekstasi dan 30 gram Shabu;

- Sisa barang bukti yang disita dari Saksi **MUHAMAD RIZKY** setelah dilakukan Lab sebanyak 42 butir ekstasi, dengan rincian :

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;  
b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;  
c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;  
d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;  
e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;  
f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Crown" ;
2. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 5,0383 gram;  
b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,6965 gram;  
c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,7915 gram;  
d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,8210 gram;  
e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,8060 gram;  
f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,7994 gram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sisa barang bukti yang disita dari Terdakwa Jusman setelah dilakukan Lab. dengan berat netto 3,857 gram;
4. Barang bukti lainnya :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
<b>DISITA DARI MUHAMAD RIZKY</b>		
	DISITA DI MOBIL TOYOTA RUSH	
01	Handphone Nokia biru simcard 081285314063	1 buah
02	Handphone Blackberry hitam simcard 082284903347	1 buah
03	Handphone Blackberry hitam simcard 082284903341	1 buah
04	Bantal merek Tommony berisi plastik Matahari berisi 4 plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih	1 buah
05	Speker mobil berisi :	1 unit
	a plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih	20 buah
	b plastik kuning bertuliskan Guanyinwang @ berisi 1.000 gram kristal putih	3 buah
	c plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	4 buah
<b>DISITA DI KAMAR RUMAH DI PERUM BUMI CITRA</b>		
06	Dus Aqua berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	1 buah
07	Dus Bintang berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	1 buah
08	Dus K1000 berisi 10 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	1 buah
09	Tas hitam bertuliskan Singapore berisi :	1 buah
	a plastik silver @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	3 buah
	b plastik silver @ berisi 5.000 butir Ekstasi coklat muda logo Crown	3 buah
10	Tas hitam kombinasi biru merek Polo Classic berisi 7 plastik kuning bertuliskan Guanyinwang @ berisi 1.000 gram kristal putih	1 buah
11	plastik kuning bertuliskan Guanyinwang @ berisi 1.000 gram Kristal	17 buah
12	plastik kuning bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih	1 buah
	Jumlah	
<b>ALAT BUNGKUS NARKOTIKA</b>		
13	Timbangan digital merek Excellent	2 buah
14	Alat pres	5 buah
15	plastik alumunium	3 rol
16	Alat hitung Ekstasi	20 buah
17	Gunting	2 buah
18	Sendok plastik	9 buah
19	Tempat isolasi coklat	2 buah

Hal. 32 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	plastik Matahari berisi plastik bekas bungkus Ekstasi	1 bungkus
21	plastik hitam berisi plastik klip	1 bungkus
22	Handphone baru merek Nokia hitam	3 buah
23	Handphone baru merek Nokia biru	1 buah
24	Dus berisi 40 simcard simpati baru	1 buah
DISITA DARI FAJAR PRIYO		
01	Handphone Nokia Hitam simcard 082317474693	1 buah

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
DISITA DARI Ricky Gunawan		
01	Handphone Samsung putih simcard 081806026829	1 buah
02	Handphone Blackberry putih simcard 081293994865	1 buah

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
DISITA DARI Jusman		
01	Handphone Nokia Hitam simcard 081249962928	1 buah
02	Handphone Samsung hitam simcard 08127596222	1 buah

Atas sisa barang bukti dan barang bukti lainnya, seluruhnya digunakan dalam perkara An. Terdakwa Ricky Gunawan;

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
01	Mobil Toyota Rush hitam No. Pol B 2129 JA	1 unit

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Cbn, tanggal 11 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD RIZKY Bin M. ALI USMAN** dan Terdakwa II **FAJAR PRIYO SUSILO Bin AGUS SUSILO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Hal. 33 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana **mati** dan untuk Terdakwa II dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda kepada Terdakwa II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nomor Polisi B 2129 JA;
  - 2) 1 (satu) buah Handphone Nokia biru simcard 081285314063;
  - 3) 1 (satu) buah Handphone Blackberry hitam simcard 082284903347;
  - 4) 1 (satu) buah Handphone Blackberry hitam simcard 082284903341;
  - 5) 1 (satu) buah Bantal merk Tommy berisi plastik matahari berisi 34 (tiga puluh empat) plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih total 2.000 gram kristal putih;
  - 6) 1 (satu) unit speker mobil berisi :
    - 20 (dua puluh) buah plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih, total jumlah 10.000 gram kristal putih;
    - 3 (tiga) buah plastik kuning bertuliskan Guanyinwang @ berisi 1.000 gram kristal putih, total jumlah 3.000 gram kristal putih;
    - 4 (empat) buah plastik @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly total jumlah 20.000 butir pil;
  - 7) 1 (satu) buah Handphone Nokia Hitam simcard 082317474693;
  - 8) 1 (satu) buah dus Aqua berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly yang berisi 40.000 butir seberat 11.680 gram ;
  - 9) 1 (satu) buah dus Bintang berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly yang berisi 40.000 butir seberat 11.680 gram ;
  - 10) 1 (satu) buah dus K1000 berisi 10 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly yang berisi 50.000 butir seberat 14.600 gram ;
  - 11) 1 (satu) buah tas hitam bertuliskan Singapore berisi :
    - a. 3 (tiga) buah plastik Silver @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly yang berisi 15,000 seberat 4.380 gram ;



- b. 3 (tiga) buah plastik Silver @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru coklat logo Crown yang berisi 15,000 seberat 4.38 gram;
- 12) 1 (satu) buah tas hitam kombinasi biru merk Polo Classic berisi 7 plastik kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi 1.000 gram Kristal putih;
- 13) 17 (tujuh belas) buah plastik kuning bertuliskan Guanyinwang @ berisi 1.000 gram Kristal seberat 17.000 gram;
- 14) 1 (satu) buah plastik kuning bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih seberat 500 gram;

Untuk barang bukti berupa Shabu-Shabu dan Ekstasi telah dimusnahkan oleh penyidik pada tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Area parkir Pelabuhan Muara Jati Jalan Perniagaan, Lemah Wungkuk, Cirebon Jawa Barat, sehingga untuk barang bukti berupa Ekstasi dan Shabu-Shabu yang dimusnahkan sebanyak 179.940 butir ekstasi dan 39,470 gram Shabu, barang bukti yang disisihkan sebanyak 60 butir ekstasi dan 30 gram Shabu, Sisa barang bukti yang disita dari Saksi Terdakwa I setelah dilakukan Lab sebanyak 42 butir ekstasi, dengan rincian :

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;  
b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;  
c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;  
d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;  
e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;  
f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Crown" ;
2. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 5,0383 gram;  
b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,6965 gram;  
c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,7915 gram;  
d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,8210 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,8060 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,7994 gram ;
3. Sisa barang bukti yang disita dari Terdakwa Jusman setelah dilakukan Lab. dengan berat netto 3,857 gram;
- 15) 2 (dua) buah timbangan digital merek Excellent;
- 16) 5 (lima) buah Alat Pres;
- 17) 3 (tiga) rol plastik alumunium;
- 18) 20 (dua puluh) buah Alat Hitung Ekstasi;
- 19) 2 (dua) buah Gunting;
- 20) 9 (sembilan) buah Sendok plastik;
- 21) 2 (dua) buah Tempat Isolasi Coklat;
- 22) 1 (satu) bungkus plastik Matahari berisi plastik bekas bungkus Ekstasi;
- 23) 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi plastik klip;
- 24) 3 (tiga) buah Handphone baru merk Nokia Hitam;
- 25) 1 (satu) buah Handphone baru merk Nokia Biru;
- 26) 1 (satu) buah dus berisi 40 simcard simpati baru;
- 27) 1 (satu) buah Handphone Nokia Hitam simcard 081249962928;
- 28) 1 (satu) buah Handphone Samsung Hitam simcard 08127596222;
- 29) 1 (satu) buah Handphone Strawberry putih simcard 082383886738;
- 30) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih;
- 31) 1 (satu) unit Kapal Bahari I;
- 32) 1 (satu) buah Handphone Samsung putih simcard 081806026829;
- 33) 1 (satu) buah Handphone Blackberry putih simcard 081293994865;

Barang bukti ini masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Jusman maka barang bukti ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Jusman;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 37/PID.SUS/2017/PT.BDG., tanggal 08 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Januari 2017 Nomor 150/Pid.SUS/2017/PN.Cbn. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid/2017/ PN Cbn. *juncto* Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Cbn *juncto* Nomor 37/PID.SUS/2017/PT.BDG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid/ 2017/PN Cbn. *juncto* Nomor 37/PID.SUS/2017/PT.BDG *juncto* Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Cbn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Penasihat Hukum Terdakwa I bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 06 April 2017;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 27 Maret 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa I bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 03 April 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2017 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 06 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa I pada tanggal 23 Maret 2017 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 03 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

## Alasan Kasasi Penuntut Umum :

1. Bahwa sehubungan Terdakwa **MUHAMAD RIZKY Bin M. ALI USMAN** mengajukan Upaya Hukum Kasasi, sehingga kami selaku Penuntut Umum harus mengajukan Upaya Hukum Kasasi ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung setelah melakukan pemeriksaan seluruh materi perkara termasuk fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya, selain itu telah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, oleh karenanya semestinya Majelis Hakim memberikan sanksi hukuman terhadap Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya dan memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan, mengingat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan akibat bukan penyebab ;
3. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus dengan hukuman pidana Mati untuk Terdakwa I **MUHAMAD RIZKY Bin M. ALI USMAN**, dan Terdakwa II **FAJAR PRIYO SUSILO** pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat dimana sanksi hukuman tersebut terlalu berat untuk Terdakwa I **MUHAMAD RIZKY Bin M. ALI USMAN**, tidak seimbang dengan Terdakwa II **FAJAR PRIYO SUSILO** dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, karena putusan

Hal. 38 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung tersebut sangat berat dibandingkan dengan tuntutan Kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang telah menuntut pidana penjara *seumur hidup* untuk Para Terdakwa, seyogyanya Majelis Hakim juga mempertimbangkan tujuan adanya pemidanaan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas kiranya Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Bandung telah salah, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya serta tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka Putusan Pengadilan Tinggi Bandung hendaknya dibatalkan;

## Alasan Kasasi Terdakwa I :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah memutuskan perkara yang amarnya seperti tersebut di atas telah melakukan kekeliruan, yang menurut hemat kami dimulai dari pertimbangan hukum yang salah atau tidak tepat, adapun alasan-alasan kami untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RIZKY** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa tidak terima atas putusan dan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Pengadilan Negeri Cirebon sebagai berikut :

#### a. TENTANG PEMUFAKATAN JAHAT

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya juga dalam amar putusannya *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon menegaskan keterlibatan Terdakwa bersekongkol bersama Terdakwa yang lain telah melakukan pemufakatan jahat, melakukan tindak pidana Narkotika, kami Penasehat Hukum Terdakwa menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sebab fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa-Terdakwa justru tidak saling kenal mengenal dengan Terdakwa lainnya, sehingga tidak mungkin Terdakwa **MUHAMAD RIZKY** bisa diposisikan sebagai kurir yang

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya mengantar dan menerima barang Narkotika atas perintah Terdakwa Ricky Gunawan (ada di LP Cipinang) bisa atau dapat bersekongkol dengan Para Terdakwa yang lain yang seperti Yanto alias Abeng dan Karun alias Ahong (ada LP Tanjung Gusta Medan), Jusman, Sugianto alias Acai, Hendry Unan, Gunawan Aminah sehingga tidak mungkin adanya pemufakatan atau persekongkolan antara Terdakwa **MUHAMAD RIZKY** dengan Terdakwa yang lainnya. Sebenarnya fakta di persidangan dari keterangan Terdakwa Karun alias Ahong yang menyuruhnya adalah orang Malaysia yang bernama Aseng (yang tidak tertangkap/DPO) yang mencari orang untuk mengambil Shabu-Shabu dan Ekstasi dari Malaysia, serta jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa Ricky Gunawan yang memperkerjakannya adalah orang Malaysia juga yang bernama Asu (mantan Napi Rutan Salemba), sehingga disimpulkan sebenarnya yang melakukan pemufakatan jahat sebenarnya adalah Terdakwa Karun alias Ahong dengan orang Malaysia yang bernama Aseng dan Ricky Gunawan dengan orang Malaysia juga yang bernama Asu, bukan diri Terdakwa yang bersekongkol dengan Terdakwa lainnya;

Bahwa kami menilai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim secara keseluruhan bukanlah berupa fakta yang terungkap di persidangan, kerana dari keterangan para saksi mahkota (Terdakwa-Terdakwa) tidaklah secara jelas dan terang menyebutkan keterlibatan Terdakwa dengan yang lainnya, sebab seperti yang kami sampaikan diawal dimana antara Para Terdakwa sebelumnya tidak saling kenal;

Bahwa dengan demikian jika kita lihat fakta yang ada dan jika dihubungkan dengan perbuatannya maka Terdakwa sebenarnya dapat digolongkan sebagai kurir saja, terbukti Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Ricky Gunawan alias Tio Anggiat untuk menjemput dan mengantar barang Narkotika sesuai dengan perintah Ricky Gunawan dan Terdakwa ada mendapat upah atas pekerjaannya itu;

Sehingga demikian salah satu unsur pasal yang dimaksud tentang bersekongkol melakukan pemufakatan jahat tidak terbukti, kami mohon kiranya Hakim Agung untuk tidak mempertimbangkan atau menolak unsur pasal tentang bersekongkol untuk bermufakat jahat tersebut;

## b. TENTANG BARANG BUKTI

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, menyebutkan

Hal. 40 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah barang bukti Narkotika yang diangkut oleh Terdakwa Jusman secara keseluruhan sebanyak 106 (seratus enam) kilogram dan Ekstasi sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) butir yang terungkap di persidangan; Bahwa Terdakwa menolak jumlah yang dimaksud dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pertimbangan Majelis Hakim mengenai jumlah barang bukti jelas dihitung tidak sesuai dengan fakta yang ada, yakni sesuai dengan hasil tangkapan Bareskrim Mabes Polri dan sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka barang bukti yang diajukan kedepan persidangan adalah Shabu-Shabu 39.470 gram dan 179.940 butir Ekstasi, sehingga Terdakwa menolak jumlah yang dimaksud Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya yaitu sebanyak 106 (seratus enam) kilogram dan Ekstasi sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) butir yang telah diangkut oleh Terdakwa, sebab tidak ada fakta secara nyata yang menerangkan barang bukti Narkotika selain dari yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa dengan demikian adanya perbedaan jumlah atau berat antara barang bukti Narkotika yang dijadikan bukti serta yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menjadi berbeda sehingga dengan demikian menjadikan surat dakwaan ataupun surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak jelas alias kabur, dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Agung menolak surat dakwaan ataupun surat tuntutan yang didakwakan kepada Terdakwa **MUHAMAD RIZKY** menjadi kabur alias tidak jelas;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa **MUHAMAD RIZKY** dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

## c. TENTANG PUTUSAN YANG TERGESA-GESA

Bahwa Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa serta memutus perkara *a quo*, tidak cukup waktu untuk memutus secara arif dan bijaksana;

Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim Agung, Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutannya pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2017, selanjutnya kami pihak Penasehat Hukum Terdakwa membacakan Pembelaan/Pledoi pada hari Senin tertanggal 9 Januari

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon membacakan putusannya pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017;

Bahwa dengan sedikitnya waktu yang dimiliki oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon seperti tersebut di atas, maka kami berkesimpulan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak lagi dipertimbangkan dengan arif dan bijaksana melainkan sudah sangat tergesa-gesa, sehingga lebih kepada pertimbangan subjektif dan bukan lagi dipertimbangkan menurut hukum, sementara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung justru dalam amarnya maupun dalam pertimbangan hukumnya seluruhnya mengadopsi apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cirebon;

Bahwa oleh karena itu, kami mohon kepada Hakim Agung untuk memutuskan perkara ini dengan tidak tergesa-gesa dengan pertimbangan hukum yang arif dan bijaksana, sehingga dapat meringankan hukuman Terdakwa;

## d. TENTANG MENYAMARATAKAN PUTUSAN TERDAKWA

Bahwa kami merasa keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang menyamaratakan putusannya terutama yang divonis Mati, sebab Terdakwa hanyalah ***kurir*** saja yang tidak berhubungan dengan banyak Terdakwa lainnya, Terdakwa **MUHAMAD RIZKY** hanya diperintah oleh Terdakwa Ricky Gunawan saja, di persidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Majelis Hakim dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan Narkoba lagi, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak mempertimbangkannya;

Bahwa beda dengan Para Terdakwa yang divonis mati lainnya semuanya adalah para pelaku kejahatan Narkoba yang sudah beberapa kali divonis dengan kasus serupa, bahkan sebagian besar ada di dalam Lapas yaitu Terdakwa Karun alias Ahong, Terdakwa Yanto alias Abeng, Terdakwa Ricky Gunawan alias Tio Anggiat dimana Para Terdakwa ini sebelumnya mendekam di dalam Lapas Tanjung Gusta Medan dan Lapas Narkoba Cipinang;

Bahwa oleh karena itulah Terdakwa merasa beda dengan Terdakwa lain yang mendapat Vonis yang sama, Terdakwa belumlah dikatakan mendapatkan hasil dari pekerjaan Narkotika tersebut, kecuali uang untuk menyewa rumah sesuai dengan perintah Ricky Gunawan dan kalaupun

Hal. 42 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada tidak sebanding dengan Para Terdakwa lainnya yang mendapatkan ratusan juta, sehingga tidaklah adil Majelis Hakim Cirebon *juncto* Majelis Hakim Tinggi Bandung memberikan putusan **mati** kepada Terdakwa sama dengan Terdakwa lainnya di atas;

e. TENTANG VONIS HAKIM LEBIH TINGGI DARI TUNTUTAN

Bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon tanggal 4 Januari 2017, telah menjatuhkan tuntutan kepada Terdakwa **MUHAMAD RIZKY** dengan tuntutan penjara seumur hidup, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon justru membuat putusan *pidana mati*; Bahwa kami menilai putusan pengadilan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak lagi mencerminkan keadilan, justru suatu putusan yang diambil karena takut akan intimidasi atau tekanan dari pihak-pihak tertentu yang pada saat persidangan berlangsung dipenuhi orang-orang yang unjuk rasa agar Terdakwa dihukum mati, sehingga para Hakim di bawah tekanan tidak bebas lagi dalam mengambil keputusan sehingga terjadilah vonis mati tersebut;

Bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum sudah menuntut secara maksimal atas perbuatan Terdakwa, karena memang Jaksa Penuntut umum diberi kewenangan untuk itu dan tentunya Jaksa Penuntut Umum sudah mempunyai dasar dan pertimbangan menuntut Terdakwa M. Rizki seumur hidup, namun sangat disayangkan Majelis Hakim Banding *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon membuat keputusan pidana Mati, sangat tidak mencerminkan keadilan dan tidaklah biasanya ini terjadi;

Bahwa terhadap putusan pidana Mati tersebut, Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan karena tidak sesuai dengan tuntutananya terbukti dan dapat dilihat dari Surat Kontra Memori Bandingnya yang memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk memutus sesuai dengan surat tuntutananya;

Bahwa oleh karena itu, melalui Memori Kasasi ini kami memohon kepada Hakim Agung untuk membuat keputusan melepaskan dari Vonis Mati tersebut atau setidaknya-tidaknya lebih meringankan;

3. Bahwa kami merasa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon adalah suatu keputusan yang sangat subjektif, apa lagi pada saat pembacaan Tuntutan dan Pledoi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cirebon dipenuhi oleh orang-orang pengunjung rasa untuk menekan atau mempressure pengadilan untuk memutus agar Para Terdakwa divonis Mati, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon membuat keputusan dibawah tekanan dan tentunya tidak diputuskan dengan pertimbangan hukum lagi;

4. Bahwa dengan demikian putusan sangat jauh dari rasa keadilan bagi Terdakwa apalagi jika dilihat dari tujuan hukum pidana itu sendiri bukanlah sebagai alat untuk balas membalas, balas membalas bukanlah menyelesaikan masalah, justru dalam kehidupan sosial kemasyarakatan akan menimbulkan suatu masalah baru, hukum dibuat untuk menyelesaikan konflik secara beradab justru jangan digunakan untuk hal-hal yang menyimpang dari peradaban itu, misalnya membalas dendam, hukum digunakan untuk membunuh karakter yang begitu besar umpamanya;
5. Bahwa tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perorangan (hak asasi manusia), untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara dengan suatu perimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan disatu pihak, dari suatu tindakan-tindakan perbuatan yang melanggar yang merugikan dilain pihak, dan juga untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan jahat lagi, serta untuk mendidik yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi dan tentunya agar diterima kembali di lingkungan masyarakat;
6. Bahwa dengan pengertian dan hakekat atau tujuan dari hukum pidana tersebut di atas, jelas tidak tercermin dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya kami menyampaikan kepada Majelis Hakim Agung dengan kerendahan hati Terdakwa, agar memberi kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk bertobat dan perasaan menyesal yang amat sangat atas perbuatan Terdakwa yang telah lalu;

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa I, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperkuat putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 44 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa I telah menerima Sabu-sabu seberat 106 (seratus enam) kilogram dan Ekstasi sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) butir secara bertahap dari Saksi Jusman di Mall Ramayana Kota Cirebon atas perintah dari Saksi Ricky Gunawan yang sebelumnya mendapatkan perintah dari Asu. Sabu-sabu dan Ekstasi tersebut berasal dari Malaysia dan dibawa Saksi Jusman dari Selatpanjang Kepulauan Meranti Riau ke Cirebon atas perintah Saksi Sugianto alias Acai yang menerima perintah dari Karun alias Ahong yang dibantu oleh Yanto alias Abeng untuk memonitor pengiriman sabu-sabu dari Malaysia atas perintah Aseng sebagai pemilik dan yang mengendalikan peredaran Sabu-sabu dan Ekstasi tersebut. Terdakwa I dalam menghitung dan mengemas Sabu-sabu dan Ekstasi tersebut dibantu oleh Terdakwa II. Selanjutnya atas perintah Saksi Ricky Gunawan, Terdakwa I telah menyerahkan Sabu-sabu dan Ekstasi tersebut antara lain kepada Mr X2 (kode "007") di depan Stasiun Kereta Api Cirebon, kepada Alex di Jembatan Lima, Jakarta Barat, dan kepada Mrs. X (kode "88") di depan Stasiun Kereta Api Cirebon.

– Bahwa atas pekerjaan Terdakwa I menerima dan menyerahkan Sabu-sabu dan Ekstasi tersebut, Terdakwa I menerima uang dari Alex sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa II menerima uang dari Terdakwa I sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

– Bahwa dengan demikian, peran Terdakwa I dalam peredaran Sabu-sabu dan Ekstasi tersebut hanya sebagai kurir yang menerima dan menyerahkan Sabu-sabu dan Ekstasi kepada Mr X2 (kode "007"), Alex dan Mrs. X (kode "88") atas perintah dari Saksi Ricky Gunawan sehingga pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa I dengan pidana **mati** tersebut dipandang tidak tepat karena tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I tersebut harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut harus ditolak, namun Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 37/PID.SUS/2017/PT.BDG., tanggal 08 Maret 2017 yang menguatkan Putusan

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Cbn, tanggal 11 Januari 2017 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II Terdakwa I dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I MUHAMAD RIZKY Bin M. ALI USMAN** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 37/PID.SUS/2017/PT.BDG., tanggal 08 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Cbn, tanggal 11 Januari 2017 mengenai pidana yang dijatuhkan khusus terhadap Terdakwa I sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD RIZKY Bin M. ALI USMAN** dan Terdakwa II **FAJAR PRIYO SUSILO Bin AGUS SUSILO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda kepada Terdakwa II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nomor Polisi B 2129 JA;

Hal. 46 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah handphone Nokia biru simcard 081285314063;
  - 3) 1 (satu) buah Handphone Blackberry hitam simcard 082284903347;
  - 4) 1 (satu) buah Handphone Blackberry hitam simcard 082284903341;
  - 5) 1 (satu) buah bantal merk Tommy berisi plastik matahari berisi 34 (tiga puluh empat) plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal puluh total 2.000 gram kristal putih;
  - 6) 1 (satu) unit speaker mobil berisi:
    - 20 (dua puluh) buah plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih, total jumlah 10.000 gram kristal putih;
    - 3 (tiga) buah plastik kuning bertuliskan Guanyinwang @ berisi 1.000 gram kristal putih, total jumlah 3.000 gram kristal putih;
    - 4 (empat) buah plastik @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly total jumlah 20.000 butir pil;
  - 7) 1 (satu) buah Handphone Nokia Hitam simcard 082317474693;
  - 8) 1 (satu) buah dus Aqua berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly yang berisi 40.000 butir seberat 11.680 Gram ;
  - 9) 1 (satu) buah dus Bintang berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly yang berisi 40.000 butir seberat 11.680 Gram ;
  - 10) 1 (satu) buah dus K1000 berisi 10 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly yang berisi 50.000 butir seberat 14.600 Gram ;
  - 11) 1 (satu) buah Tas Hitam bertuliskan Singapore berisi :
    - a. 3 (tiga) buah plastik silver @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly yang berisi 15,000 seberat 4.380 Gram ;
    - b. 3 (tiga) buah plastik silver @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru coklat logo Crown yang berisi 15,000 seberat 4.38 Gram;
  - 12) 1 (satu) buah Tas Hitam Kombinasi biru merk Polo Classic berisi 7 plastik kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi 1.000 Gram Kristal putih;
  - 13) 17 (tujuh belas) buah plastik kuning bertuliskan Guanyinwan @ berisi 1.000 gram kristal seberat 17.000 Gram;
  - 14) 1 (satu) buah plastik kuning bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih seberat 500 Gram;
- Untuk barang bukti berupa Sabu-sabu dan Ekstasi telah dimusnahkan oleh Penyidik pada tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Area Parkir Pelabuhan Muara Jati Jalan Perniagaan, Lemah

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wungkuk, Cirebon Jawa Barat, sehingga untuk barang bukti berupa Ekstasi dan Sabu-sabu yang dimusnahkan sebanyak 179.940 butir Ekstasi dan 39,470 gram Sabu, barang bukti yang disisihkan sebanyak 60 butir Ekstasi dan 30 gram Sabu, sisa barang bukti yang disita dari Terdakwa I setelah dilakukan Lab sebanyak 42 butir Ekstasi, dengan rincian:

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;  
b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;  
c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;  
d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;  
e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" ;  
f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Crown" ;
  2. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 5,0383 gram;  
b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,6965 gram;  
c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,7915 gram;  
d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,8210 gram;  
e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,8060 gram;  
f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,7994 gram ;
  3. Sisa barang bukti yang disita dari Terdakwa JUSMAN setelah dilakukan Lab. dengan berat netto 3,857 gram;
- 15) 2 (dua) buah timbangan digital merek Excellent;
- 16) 5 (lima) buah Alat Pres;
- 17) 3 (tiga) rol plastik alumunium;
- 18) 20 (dua puluh) buah Alat Hitung Ekstasi;
- 19) 2 (dua) buah Gunting;

Hal. 48 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 9 (sembilan) buah sendok plastik;
  - 21) 2 (dua) buah Tempat Isolasi Coklat;
  - 22) 1 (satu) bungkus plastik Matahari berisi plastik bekas bungkus Ekstasi;
  - 23) 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi plastik klip;
  - 24) 3 (tiga) buah Handphone baru merk Nokia hitam;
  - 25) 1 (satu) buah Handphone baru merk Nokia biru;
  - 26) 1 (satu) buah dus berisi 40 simcard simpati baru;
  - 27) 1 (satu) buah Handphone Nokia hitam simcard 081249962928;
  - 28) 1 (satu) buah Handphone Samsung hitam simcard 08127596222;
  - 29) 1 (satu) buah Handphone Strawberry putih simcard 082383886738;
  - 30) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih;
  - 31) 1 (satu) unit Kapal Bahari I;
  - 32) 1 (satu) buah Handphone Samsung putih simcard 081806026829;
  - 33) 1 (satu) buah Handphone Blackberry putih simcard 081293994865;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Jusman;
5. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, masing-masing ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 21 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 50 dari 50 hal. Put. No. 1133 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)